



BUPATI NGADA
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dalam rangka Manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan /atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah dan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat Dalam Wilayah Daerah -daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Bank Umum Pemerintah adalah Bank umum yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
9. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Penggunaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Kuasa BUD yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang Daerah yang sementara belum digunakan pada bank umum Pemerintah.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang daerah di bank umum Pemerintah, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 3

Deposito disimpan pada Bank Umum Pemerintah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bendahara Umum Daerah menyusun perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dan Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola deposito.

Pasal 5

Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Penempatan Deposito pada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, Bendahara Umum Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Surat Pencairan Deposito kepada Bank Umum Pemerintah pengelola deposito, yang berisi perintah untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Mekanisme pencairan deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank Umum Pemerintah pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada Bendahara Umum Daerah terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke Kas Umum Daerah, dan perpanjangan deposito.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan terkait penempatan deposito dan penerimaan bunganya kepada Bupati setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGADA, 

 PARU ANDREAS 

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 3 Januari 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,


 THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2022 NOMOR 13